



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 189
TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A86E6AA6AB>

A86E6AA6AB

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 216);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 189);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disediakan belanja pendukung, meliputi:
 - a. insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang;
 - b. belanja jasa dokumentasi;
 - c. sewa kursi dan meja;
 - d. sewa tempat prasarana tenda;
 - e. sewa *sound system*;
 - f. belanja makanan dan minuman;
 - g. honorarium pemandu acara;
 - h. honorarium pembaca do'a; dan
 - i. biaya penggandaan.
- (2) Standar biaya belanja pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar biaya umum Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
- (2) Dalam meningkatkan citra positif sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
 - a. adhi karya parlemen bagi setiap anggota DPRD paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;



A86E6AA6AB

- b. penyebarluasan Peraturan Daerah/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah bagi setiap anggota DPRD di daerah pilihan (dapil) selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah paling banyak 100 (seratus) peserta;
 - c. citra bhakti dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - d. parlemen mengabdikan paling banyak sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan belanja pendukung, meliputi:
- a. insentif pendamping untuk 2 (dua) orang;
 - b. sewa kursi;
 - c. sewa tempat/gedung;
 - d. sewa *sound system*;
 - e. belanja makan dan minum;
 - f. belanja makanan ringan/*snack*;
 - g. honorarium pemandu acara;
 - h. honorarium pembaca doa;
 - i. belanja spanduk 3 (tiga) buah;
 - j. biaya pengganti transport peserta;
 - k. biaya alat tulis kantor; dan
 - l. biaya perjalanan dinas.
- (4) Standar biaya belanja pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar biaya umum Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban mempublikasikan atau mensosialisasikan serta melaksanakan edukasi kepada masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



A86E6AA6AB

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



A86E6AA6AB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A86E6AA6AB>